

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam undang-undang mengenai Desa, menegaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1).

Desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, termasuk pembangunan. Semua ini di lakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih didaerah, yang berarti pelaksanaan tugas tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip : efektif, efisien, dan terbuka. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah sesuai tujuan dan manfaat bagi masyarakat desa serta terkendali. Kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa sangat terbuka, bagi peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat guna tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Dicatat dan diadministrasikan dengan baik dalam arti tata kelolanya harus mengikuti mekanisme APBDesa dan peraturan

yang berlaku (Sumantri 2011: 158)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa telah diatur mengenai sistem pelaksanaan desentralisasi di negara Indonesia, yang dimana pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah

Berbagai masalah yang terjadi di masyarakat muncul berdasarkan sebab dan akibat yang terjadi, tidak terkecuali yang terjadi pada pemerintahan desa yaitu, tidak konsisten dalam perencanaan dan penganggaran serta, pengelolaan keuangan desa yang tidak menyeluruh. Hal ini merupakan kecacatan bagi pemerintahan dan menimbulkan ketidakpercayaan ataupun kesenjangan masyarakat terhadap pengelola pemerintahan. Alokasi anggaran menjadi tidak lanjut jika pemerintahan desa dalam membuat suatu kebijakan yang disusun secara benar dengan skala prioritas tertentu dalam membangun suatu daerah.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara. Berdasarkan fenomena yang terjadi, infrastruktur jalan di desa Kiuol cukup memprihatinkan jika melalui jalan disekitaran Desa Kiuola maka terlihat adanya kerusakan disepanjang badan jalan dan Hal ini menuai tanggapan masyarakat sekitar, maupun para pengendara yang melintasi jalan tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa pemerintah tidak serius dalam melakukan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan Infrastruktur di Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara adalah meningkatkan kemandirian dan perekonomian warga desa karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan. Ketersediaan infrastruktur juga akan mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat bukan keinginan masyarakat. Berikut adalah data Rencana Kerja Pemerintah Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2022 berdasarkan usulan masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Rencana Kerja Pemerintah Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten**  
**Timor Tengah Utara dari tahun 2020-2022**

No	Daftar Pembangunan	Volume	Lokasi	Sumber Dana
1.	Peningkatan jalan turun ke kali	100 M	RT 05	APBDesa
2 .	Pembangunan Posyandu	1 Unit	Dusun II	APBD II
3.	Peningkatan jalan setapak (penghubung Dusun)	200 M	RT 06,RT 09	APBDESA
4.	Pembukaan jalan TPU Tublopo	1000 M	Dusun II	APBDesa
5.	Pembangunan jembatan penghubung antar Dusun	1 Unit	Dusun II Dan III	APBDesa

**Sumber: Kantor Desa Kiuola 2023**

Berdasarkan data Rencana kerja Pemerintah Desa Kiuola pada Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki pengaruh yang cukup besar dan mendominasi RKPDesa di Desa Kiuola. Dimana infrastruktur seperti pembangunan jalan selalu mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan tiap tahun sehingga masyarakat Kiuola banyak mengeluh kondisi infrastruktur khususnya infrastruktur jalan yang saat ini dirasakan sangat mengganggu arus

jalan jika mereka pergi bekerja atau mengirimkan barang untuk dijual ke pasar. Kerusakan jalan menyebabkan ketidakefisien waktu dalam berkendara dan terganggunya masalah kehidupan masyarakat Kiuola.

Keberhasilan pembangunan adalah perencanaan atau salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat di lihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah Desa Kiuola menetapkan dan sudah merealisasikan beberapa rencana kerja terkait pembangunan infrastruktur yang diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan dan kabupaten. Kembali pada tujuan pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu bagaimana kebijakan dari pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis pembangunan infrastruktur jalan desa. (Studi kasus di Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara.)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahan yakni: Bagaimanakah Analisis pembangunan infrastruktur jalan Desa di Desa Kiuola kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mendeskripsikan Analisis pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara.

### **1.4 Manfaat penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan, di hasil penelitian ini di harapkan menjadi panduan dan bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, mengenai Analisis pembangunan infrastruktur jalan Desa di Desa Kiuola kecamatan Noemuti kabupaten Timur Tengah Utara.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan Kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan Desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan peran Pemerintah Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara.